



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 1873 TAHUN 2020
Tentang
SISTEM KERJA PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DALAM TATANAN NORMAL BARU

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kepada Yth:

Warga Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.16 Tahun 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal :

1. Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru meliputi tugas kedinasan di kantor atau *work from office* (WFO) dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal atau *work from home* (WFH);
2. Pelaksanaan WFO dan WFH diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
3. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau *work from office* (WFO) harus mematuhi protokol kesehatan sejak dari rumah, selama di perjalanan menuju kantor, saat di kantor, dan pada saat melaksanakan tugas kedinasan dan/atau pelayanan;
4. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal atau *work from home* (WFH) harus mempunyai rencana kerja mingguan yang terukur dan disetujui oleh atasan langsung serta dilaporkan setiap minggu;
5. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal, kehadirannya dibuktikan dengan laporan kerja harian yang menunjukkan hari/tanggal, jam, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diperoleh. Sedangkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, presensi dilakukan sebagaimana yang digunakan sebelumnya;
6. Layanan pendidikan dan non pendidikan akan diatur lebih rinci oleh masing-masing pimpinan unit kerja di bawah koordinasi para Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan/Direktur;
7. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja benar-benar melaksanakan tugas dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. Pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 4 Juni 2020
Rektor
Abd. Haris